



PUTUSAN

Nomor 1062 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN;**
Tempat lahir : Selatpanjang;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/4 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ismail Nomor 27 RT 005 RW 005,
Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022



1. Menyatakan Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja turut serta menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 1727 warna merah;
 2. 1 (satu) unit *laptop* merek Acer Aspire warna biru;
 3. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe R9S Plus warna *rose gold* dengan IMEI 1: 863596036556374, IMEI 2: 86356036556366;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. 1 (satu) rangkap blanko kosong Daftar Riwayat Hidup (diparaf oleh Sdr. Sani S.E., M.Pd.);
5. 1 (satu) rangkap Daftar Nama Pengataran Kelengkapan Formasi CPNS dan Katagori 3 (K3) Tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd., bin Alwi H. Muin);
6. 1 (satu) rangkap daftar biaya yang telah diterima atau disetor kepada Sdr. Mahmuddin, S.H., dan biaya yang telah dikembalikan oleh Sdr. Mahmuddin, S.H., tahun 2018 yang dibuat oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd., bin Alwi H. Muin (Alm) (diparaf oleh Sdr. Sani S.E., M.Pd.);
7. 1 (satu) lembar blanko kosong Permohonan Pengangkatan Menjadi CPNS (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);
8. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Peserta Pertemuan dan Pengarah (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);
9. 1 (satu) rangkap Agenda Kegiatan Tahun 2018 (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) rangkap Daftar Calon Tenaga Honorer Daerah (HONDA)
Kabupaten Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);
- 11.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Daftar Penempatan Formasi Calon
Tenaga Kerja (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);
- 12.1 (satu) lembar Daftar Pengambilan SK Honor Daerah Tahun 2020
(diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);
- 13.7 (tujuh) rangkap Administrasi Pendaftaran atas nama:
- 1) Alina
 - 2) Eva Noviana
 - 3) Tri Utami Istichomah
 - 4) Azlina
 - 5) Tri Asnila Zuliana
 - 6) Elidar, S.Pd.
 - 7) Petriadi
- 14.22 (dua puluh dua) lembar *draft* skep Bupati Kepulauan Meranti
tentang Penetapan Sebagai Tenaga Honorer Kategori 2 Kabupaten
Kepulauan Meranti tanggal 4 Juni 2020 (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E.,
M.Pd.) atas nama:
- 1) Amin Rais
 - 2) Awiyah
 - 3) Bustami, S.Pd.
 - 4) Dewi Muri
 - 5) Eka Rahmawati
 - 6) Eko Akribanus
 - 7) Elvi, S.Pdi.
 - 8) Eva Sufiana
 - 9) Fitri, S.Pd.
 - 10) Ikbal Zaman Rianto, S.Pdi.
 - 11) Jeri Afrandi, S.I.Kom.
 - 12) Juraida
 - 13) Linda Safitri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) M. Firdaus
- 15) Mardiatul Afiza
- 16) Masadi, S.Akun.
- 17) Mayasari
- 18) Melisa, S.Si.
- 19) Mirnawati
- 20) Muhammad Rafi
- 21) Nani
- 22) Nuraisyah, S.E.N.

15.1 (satu) rangkap Surat Pernyataan/Pakta Integritas atas nama Elidar, S.Pd., ditandatangani di atas materai oleh yang bersangkutan (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.);

16. Surat Perjanjian/Pakta Integritas dengan menggunakan Kop Bupati Kepulauan Meranti (diparaf oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd.) atas nama:

- 1) Bustami, S.Pd.
- 2) Aslina, S.Pd.
- 3) Tri Asnila Zuliana, S.Pd.
- 4) Aiga, S.Pd.
- 5) Elidar, S.Pd.
- 6) Rizwan, S.Pd.
- 7) Iskandar, S.Pd.
- 8) Fauzian, A.M.Keb.
- 9) Surya, S.Pd.
- 10) Armansyah
- 11) Karmuji Muhammad Nasir, S.Pd.
- 12) Tia Kusuma Ningsih, A.Md.Kom.

17.1 (satu) bundel *print*-an percakapan Whatsapp (WA) antara Sdr. Sani dengan Sdr. Mahmuddin yang dibuat *print*-kan oleh Sdr. Sani;

18.1 (satu) buah amplop padi merek Eksekutif warna kuning yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) Surat Perjanjian/Pakta Integritas Calon Tenaga Honorer yang direkrut oleh Sdr. Sani, S.E., M.Pd., bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi H. Muin (Alm) yang diserahkan kepada Tasrizal Harahap, M.Si., pada Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 21.00 di rumah Sdr. Tasrizal Harahap, M.Si.;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 3 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan menista dengan lisan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tanggal 22 Desember 2021, statusnya ditentukan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 18, terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 118/PID.B/2022/PT PBR tanggal 14 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 3 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 634/Pid.B/2021/PN Bls tanggal 3 Februari 2022, statusnya ditentukan sebagai berikut:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 3, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti Nomor 4 sampai dengan Nomor 18, terlampir dalam berkas perkara;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 634/Akta Pid.B/2021/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022 serta

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan, yaitu bahwa Terdakwa telah memberikan informasi dari mulut ke mulut tentang adanya perekrutan calon tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan nama Drs. Irwan Nasir, M.Si., sebagai Bupati Kepulauan Meranti selaku orang yang memerintahkan Terdakwa, dimana syarat pendaftaran untuk calon tersebut antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, wajah terakhir, pasfoto, materai dan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang mana uang tersebut akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti yang saat itu dijabat oleh Drs. Irwan Nasir, M.Si.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022



- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 311 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SANI, S.E., M.Pd., bin ALWI H. MUIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 November 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1062 K/Pid/2022